



**PENETAPAN**

**Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :

**Pemohon I**, umur 54 tahun (tempat / tanggal lahir, Samarinda, 13 Agustus 1963), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat tinggal di jalan S. Mahakam, RT.035, No. R-27, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Dan

**Pemohon II**, umur 43 tahun (tempat / tanggal lahir, Tanjung Redeb, 11 Juni 1975), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan S. Mahakam, RT.035, No. R-27, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 27 Juli 2018 di bawah register perkara Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 3 Maret 2018 di Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Hamsih dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Budiman, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal bernama;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sukmar dan Fahar Adiftarahim, dengan mas kawin berupa uang sebesar 35 gram,- (tiga lima gram emas) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang

*Hal. 2 dari 10 halaman*



memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 Maret 2018 di Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan jika saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Maret 2018 di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Pemohon II sedang dalam masa iddah nya karena baru resmi bercerai dari suaminya yang bernama Fitriadi M bin Muchransyah Achmad sejak tanggal 14 Pebruari 2018;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 1 (satu) bukti surat di persidangan, yakni fotokopi Akta Cerai Nomor 0243/AC/2018/PA. Smd, tanggal 14 Pebruari 2018 atas nama Sari Wardah binti Nanang Ageni (*in casu* Pemohon II) dengan Fitriadi M bin Muchransyah Achmad yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Hal. 3 dari 10 halaman



Bahwa selain alat bukti yang telah dihadapkannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan S. Mahakam, RT.035, No. R-27, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat tinggal para Pemohon tersebut berwenang untuk memeriksa perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 Maret 2018 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Budiman. Adapun yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama

*Hal. 4 dari 10 halaman*



Sukmar dan Fahar Adiftarahim dengan mahar emas seberat 35 (tiga puluh lima) gram emas;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II bersatus masih dalam masa iddah dari suaminya terdahulu yang bernama Fitriadi M bin Muchransya Achmad karena baru resmi bercerai sejak tanggal 14 Pebruari 2018;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh masing-masing Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan para Pemohon tersebut adalah pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap peristiwa pernikahan yang terjadi antara para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disampaikan di persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Menimbang, bahwa selain pengakuannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0243/AC/2018/PA. Smd, tanggal 14 Pebruari 2018 atas nama Sari Wardah binti Nanang Ageni (*in casu* Pemohon II) dengan Fitriadi M bin Muchransya Achmad, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda) yang telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II serta alat bukti berupa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat bertanda P di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka

*Hal. 5 dari 10 halaman*



Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 Maret 2018 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Budiman. Adapun yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Sukmar dan Fahar Adiftarahim dengan mahar emas seberat 35 (tiga puluh lima) gram emas;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II bersatus masih dalam masa iddah dari suaminya terdahulu yang bernama Fitriadi M bin Muchransya Achmad karena baru resmi bercerai sejak tanggal 14 Pebruari 2018;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2018 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan mengenai hal tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-

*Hal. 6 dari 10 halaman*



Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diambil kesimpulan jika pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan karenanya dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II memang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2018 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Saat itu seluruh rukun pernikahan baik yang terkait dengan adanya mempelai, wali nikah, ijab kabul, dan mahar telah terpenuhi. Namun demikian, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Maret 2018, Pemohon II masih berada dalam masa iddah setelah resmi bercerai dari suaminya terdahulu bernama Fitriadi M bin Muchransya Achmad sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sebagaimana bukti surat bertanda P (fotokopi Akta Cerai);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih berada dalam masa iddah dari suaminya terdahulu yang bernama Fitriadi M bin Muchransyah Achamd saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I (*in casu* Pemohon I) maka permohonan pengesahan nikah sebagaimana diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak sebab bertentangan dengan maksud pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 10 halaman*



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut:

{ وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru(suci). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinyadan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." ;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan satu amar yang menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2018 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tersebut, sebagaimana berdasarkan maksud pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pertama maka unsur kedua sebagaimana tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Hal. 8 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2018 di Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami A.Rukip. S.Ag sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S.HI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Bahrul Maji, S.H.I.**

**A. Rukip. S.Ag**

Hakim Anggota II

*Hal. 9 dari 10 halaman*



**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ila Pujiastuti, S.H.I.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	251.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)